



**PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT, TBK
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan/atau mengundang para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa/ 25 Mei 2021
Waktu : 09.00 WITA - selesai
Tempat : Hotel Aryaduta Makassar
Jl. Somba Opu No. 297 - Makassar

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2021.
6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), penjelasan lengkap mata acara Rapat dan materi/bahan acara Rapat termasuk Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 telah tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan (<https://www.tanjungbunga.com/investor-tata-kelola/>). Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait penjelasan mata acara Rapat, Perseroan senantiasa dari waktu ke waktu akan menyampaikan informasi tersebut pada situs web Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 POJK No. 15/2020. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan ini telah sesuai dengan ketentuan dan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia tanggal 30 April 2021 sampai dengan pukul 16:15 WIB;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI:
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia tanggal 30 April 2021 sampai dengan pukul 16:15 WIB;
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
3. Bahwa berdasarkan: (i) Pasal 27 POJK No. 15/2020 dan; (ii) Keputusan Presiden No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid19); dan (iii) kewajiban Perseroan dalam memenuhi himbauan pemerintah untuk menerapkan protokol keamanan dan kesehatan termasuk pembatasan jarak fisik dalam ruang Rapat, maka Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia. Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada BAE, dapat mengikuti pelaksanaan jalannya Rapat melalui sarana elektronik yang akan disediakan oleh KSEI yang dapat diakses melalui fasilitas sistem eASY KSEI.
 4. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol keamanan dan kesehatan yang sangat ketat dalam rangka penanganan Covid-19, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Pemegang Saham dihimbau untuk memperhatikan Tata Tertib Rapat yang telah tersedia pada situs web Perseroan.
 6. Bagi Pemegang Saham yang menghadiri Rapat, maka diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
 - a. Bagi Pemegang Saham Perorangan; fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas BAE, sebelum memasuki ruang rapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta yang mencantumkan susunan pengurus terakhir, serta harus dilengkapi dengan bukti salinan persetujuan/ pemberitahuan/ pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau instansi yang berwenang; dan;
 - c. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 7. Sebagai langkah pencegahan penyebaran virus Covid-19, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan rapat sebagai berikut :
 - a. Mekanisme Pemberian Surat Kuasa
 - i. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE Perseroan (PT Sharestar Indonesia) dalam fasilitas sistem eASY.KSEI yang terdapat pada situs

- web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) dan memberikan hak suaranya secara elektronik (“*e-Voting*”) (jika sudah tersedia);
- ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* tersebut di atas, Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa yang tersedia dalam situs web Perseroan. Surat kuasa asli wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada BAE Perseroan (PT Sharestar Indonesia);
 - iii. Informasi lebih lanjut mengenai panduan pemberian kuasa elektronik/*e-Proxy* dapat dilihat pada situs web KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>) dengan judul Panduan eASY.KSEI - Pemegang Saham.
- b. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diwajibkan untuk memenuhi seluruh prosedur, kebijakan dan pengaturan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan dan manajemen bangunan tempat Rapat diadakan.
8. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh Kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah atau dengan mengisi surat kuasa elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 9. Bahan Mata Acara Rapat tersedia dan dapat diakses dan diunduh dalam situs web Perseroan dan/atau situs web Akses KSEI (fasilitas sistem eASY.KSEI) sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat. Atau dengan memindai *QR Code* yang tersedia dalam pemanggilan ini menggunakan kamera telpon selular/ perangkat tablet.
 10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 11. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan atau pembatasan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

QR Code:



Makassar, 3 Mei 2021

Direksi
PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk